



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 6109), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

- dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 35/PK.01-BA/5305/1/2026 Tanggal 21 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 21 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 ALOR

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Munawir Laamin	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Syarifudin Laela	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Muhammad Hatta Sina	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Muhammad Yamin Smabelli	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Immanuel Mau Dollu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Husni Saleh Maga	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Ayu Pujiwati Muhamad	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2	Mahyuddin Aba	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3	Nove O. Oematan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Erwin Frangky Kaseh	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
2	Arfan Dendry Rumlaklak	Pelaksana	Anggota	
3	Wilhelmina Febryana Naur	Pelaksana	Anggota	
4	Abdul Kadir Umar	Pelaksana	Anggota	
5	Abdurrahim Usman	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Erwin Frangky Kaseh	Kepala Sub Bagian Parmas Dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2	Merliyanti R. Illu	Pelaksana	Anggota	laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3	Debbisianti D. Blegur	Pelaksana	Anggota	
4	Rionaldo S. Kinanggi	Pelaksana	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Mahyuddin Aba	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2	Mathan Waang	Pelaksana	Anggota	
3	Julia Irene Dakamoly	Pelaksana	Anggota	
4	Fredik Sir	Pelaksana	Anggota	
5	Ivolando Sihite	Pelaksana	Anggota	
6	Isra A. Hasan	Pelaksana	Anggota	
7	Jimnas Kamata	Pelaksana	Anggota	
8	Ayub Dorianus Deku	Pelaksana	Anggota	
10	Jhonis K Dur	Pelaksana	Anggota	
11	Siswanto Tolang	Pelaksana	Anggota	
12	Wahyudi Grajang	Pelaksana	Anggota	
13	Yunus Gomangani	PPNPN	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Erwin Frangky Kaseh	Kepala Sub Bagian Parmas Dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; b. Melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan
2	Merliyanti R. Illu	Pelaksana	Anggota	
3	Debbisianti D. Blegur	Pelaksana	Anggota	
4	Rionaldo S. Kinanggi	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Nove O. Oematan,SH	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Assurance dan Consulting.
2	Mahyuddin Aba	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3	Wilhelmina Febryana Naur	Pelaksana	Anggota	
4	Fredik Sir	Pelaksana	Anggota	
5	Julia Irene Dakamoly	Pelaksana	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Ayu Pujiwati Muhamad	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan
2	Muhammad Kasim	Pelaksana	Anggota	
3	Asep Zainuddin A. Maro	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4	Steivan Royce Lalek Radjah	Pelaksana	Anggota	Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Erwin Frangky Kaseh	Kepala Sub Bagian Parmas Dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
2	Mahyuddin Aba	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3	Nove O. Oematan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Ayu Pujiwati Muhamad	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Husni Saleh Maga	Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada
2	Ayu Pujiwati Muhamad	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Erwin Franky Kaseh	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota	
4	Mahyuddin Aba	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5	Nove O. Oematan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pengawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 21 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



NOVE ORANCE OEMATAN